

**PEMENUHAN HAK KORBAN PENYANDANG DISABILITAS  
SENSORIK DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCABULAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO**

**STUDI KASUS**



**Penulisan studi kasus ini dibuat sebagai melengkapi salah satu syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum kepada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun oleh :**

**Nama : Rana Khansa Rafky Putri**

**Nim : 20140610467**

**Fakultas : Hukum**

**Bagian : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PEMENUHAN HAK KORBAN PENYANDANG DISABILITAS  
SENSORIK DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCABULAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO**

**Diajukan Oleh :**

**Nama : Rana Khansa Rafky Putri**

**Nim : 20140610467**

**Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 26 Juli 2018**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum**

**NIK: 19710409199702153.028**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PEMENUHAN HAK KORBAN PENYANDANG DISABILITAS  
SENSORIK DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCABULAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO**

Studi Kasus ini telah dipertahankan dihadapan Tim Dewan Penguji Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada Tanggal 16 Agustus 2018

Yang terdiri dari :

**KETUA**

**Dr. Yeni Widowaty., S.H., M.Hum**

**NIP. 196106171987032.003**

**ANGGOTA I**

**ANGGOTA II**

**M. Endrio Susila. S.H., MCL.**

**NIK. 19720904200004153.042**

**Mukhtar Zuhdy. S.H.,MH**

**NIK. 19660317199008153.009**

**MENGESAHKAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**Dr. Trisno Raharjo., S.H.,M.Hum**

**NIK. 19710409199702153.028**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN STUDI KASUS



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rana Khansa Rafky Putri

Nim : 20140610467

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK KORBAN PENYANDANG  
DISABILITAS SENSORIK DALAM PROSES  
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENCABULAN DI PENGADILAN SUKOHARJO**

Menyatakan sesungguhnya bahwa penulisan studi kasus ini merupakan hasil karya saya sendiri. Seluruh ide dan penulisan yang ada didalam studi kasus ini, kecuali nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide yang saya susun sendiri. Selain itu tidak adanya gunakan sebelumnya kecuali berdasarkan dari journal – journal dan teori – teori yang ada untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik. Jika pernyataan diatas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang diterapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Rana Khansa Rafky Putri  
NIM. 20140610467

## **HALAMAN MOTTO**

Bukanlah ilmu yang seharusnya mendatangimu, akan tetapi kamulah yang harus  
mendatangi ilmu itu.

(Imam Malik)

Jika kamu bermimpi ingin bertemu akhir finish, maka kamu jangan takut untuk  
memulainya dari awal start dahulu.

(Rana Khansa Rafky Putri)

Aku pernah merasakan dimana titik nyaman itu berada didepan mata dengan yang  
kita pikirkan mungkin itu sangat mudah untuk dicapai, jangan percaya itu hanya  
ilusi semata !! Karena semua akan berjalan dengan prosesnya dari titik yang  
tersulit hingga termudah untuk mencapai hasil yang diinginkan.

(Rana Khansa Rafky Putri)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan penulisan hukum studi kasus ini kepada :

Seseorang yang telah meneteskan darahnya dengan bekerja keras, selalu berdoa disetiap ibadahnya yang tak pernah henti hingga melahirkanku dan menasehatiku menjadi orang yang lebih baik, yaitu Ibunda tercinta

Seseorang yang telah mengucurkan keringatnya, selalu bekerja keras kemana – mana tanpa putus asa dan selalu memenuhi kebutuhanku, yaitu Ayahanda tercinta

Seseorang yang aku sayangi biarpun kami bertiga selalu berantem dari kecil hingga besar sekarang dan memberikanku support, yaitu Adikku tercinta.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah wa syukurillah saya sebagai penulis haturkan kehadiran Allah SWT ataa berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam atas Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang benar. Pada akhirnya penulisan hukum (studi kasus) tentang “PEMENUHAN HAK KORBAN PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO”, dapat diselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan si penulis.

Penulisan hukum ini sebagai persyaratan akhir guna untuk memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan bertujuan untuk wujud tanggung jawab sebagai integral dari masyarakat ilmiah untuk turut serta memberikan sumbangsih penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum pidana pada khususnya.

Terselesaikan studi kasus ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran serta nasehat dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada Bapak Kepala Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Ir Gunawan Budiyanto, M.P

2. Kepada Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan kesabaran dalam meluangkan waktu kepada penulis untuk penyusunan studi kasus ini.
3. Kepada Ibu Prihati Yuliarlin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Kepada Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Kepada Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Kepada Bapak Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Kepada Dr. Yeni Widowaty., S.H., M.Hum selaku ketua dalam pengujian penulis bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Kepada seluruh dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Anang, Bapak Mukti, Bapak Danang, Pak Maman, Pak Dirman yang telah memberikan kemudahan

kepada penulis baik dalam saat perkuliahan maupun saat pelaksanaan penelitian dan penulisan studi kasus.

9. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, Bapak Bongbongan Silaban, S.H., LLM selaku Ketua Pengadilan Negeri yang sudah mengizinkan saya untuk penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo
10. Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, Bapak Sriyadi, S.H yang sudah turut dan sangat membantu saya dalam memberikan putusan pengadilan dan tak lupa semangat yang ia berikan kepada penulis.
11. Kepada orang tua tercinta Ir. Oky Aris Prayitno dan Hj. Rafiah S.sos., M.P., M.H, yang telah berjasa telah melahirkan, mendidik, membesarkan dan mencurahkan kasih sayang beserta doa restu yang tiada henti – hentinya untuk keberhasilan dan kelancaran penulis.
12. Kepada Adik tersayang Muhammad Wigar Daffa Rafky Putra dan Muhammad Thifaaal Dzaky Rafky Putra yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
13. Terima kasih kepada Irfan Tri Saputra S.T yang menemani dan selalu memberi semangat kepada penulis agar terselesaikan dalam penulisan.
14. Terima kasih kepada sahabat – sahabatku di Pontianak, M. Zuhdiyanto, Mutia, Sugik, Surya, Lufthi, Budy, Machrus, Rio, Dhani, dan lainnya yang tidak bisa disebut satu – persatu dalam memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.

15. Terima kasih kepada sahabat – sahabatku di Yogyakarta kelompok Equality Before The Law (EBT), Putri Emi, Abi Harahap, Tza Rizal, Anggit, Bli, Bagas Rizki, Dwiana Dwi, Bima Aaron, Fajri, Bigboss Faskal, Reza Fathari, Nanda Dwi, Syamsul Alam, Putri NH, Ecak, yang sudah memberikan semangat dan dukungannya.
16. Terima kasih kepada teman - temenku di Yogyakarta Jery Laksana, Ratna Sari Marasabessy, Putri Emi, Icak Ghaisani, Bunga, Elsa, Rissa Febby, Ajeng, Nicky, Bella, Nicky Inkay, Rastra, Cristalia, dan lain lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah memberikan dukungan dan perjuangan bersama sama.
17. Terima kasih kepada teman – teman mantan kost mitra 2 yang saya banggakan yang sudah selalu memberikan semangat untuk selalu giat menulis tugas akhir ini.
18. Terima kasih kepada semua teman – teman Kelompok KKN 056 2018 Jetis, Saptosari, Mojosari, Gunung Kidul yang dari sudah berikan dukungan dan semoga dapat mengejar cita – citanya dan bertemu kembali
19. Terima kasih kepada teman teman organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia PERMAHI yang sudah keluarga dekat seperti yang sudah memberikan saya semangat menyelesaikan penulisan ini.
20. Terima kasih kepada teman teman dari Ikatan Pelajar Forum Kalimantan Barat UMY yang banyak sekali memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.

21. Terima kasih kepada teman teman Ikatan Pelajar Pontianak - Yogyakarta yang berasal dari berbagai kampus di Yogyakarta yang sudah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.
22. Teman – teman dan rekan – rekan Mahasiswa Fakultas Hukum, Ekonomi, Fisipol, Bahasa Jepang, Inggris, Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya angkatan 2013 dan 2014 yang telah memberikan dukungan, motivasi, saran, solidaritas, kekompakan, kerjasamanya, sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Serta semua pihak yang terlibat dan memberikan bantuan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu semoga menjadi ibadah dan mendapat imbalan dari Allah SWT

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyaknya kekurangan atau kesempurnaan dalam menulis studi kasus ini dengan kerendahan hati. Maka, penulis mengharapkan kritik dan saran atau masukan dalam berbagai pihak. Mudah – mudahan studi kasus ini dapat menjadi referensi dan memberikan manfaat bagi pembaca. Aminnn Yarabbal alamin.

Yogyakarta, 26 Juli 2016

Rana Khansa Rafky Putri  
NIM : 20140610467

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAM JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN STUDI KASUS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang Kasus.....	2
B. Penelusuran Bahan Hukum.....	5
C. Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB II KASUS POSISI.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III PERMASALAHAN HUKUM.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB IV RINGKASAN PUTUSAN.....</b>	<b>15</b>
A. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo.....	15
B. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 244/Pid./2013/PT.SMG.....	22
<b>BAB V PERTIMBANGAN HUKUM.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB VI ANALISIS.....</b>	<b>31</b>

A. Kedudukan dari Fakta Keterangan Saksi Korban Penyandang Disabilitas Sensorik dalam Persidangan.....	31
1. Kekuatan Fakta Hukum Terhadap Saksi Korban Penyandang Disabilitas Di Dalam Pembuktian Pada Perkara Pidana di Pengadilan. ....	41
2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan dari Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis.....	49
B. Hak – Hak Korban sebagai Penyandang Disabilitas Sensorik dalam Pertimbangan Putusan Hakim.....	54
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

